



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PUTUSAN
Nomor: 02/PS/32.00/VI/2018**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

Nama	: Ismunandar Aim Syah, S.E.
No. KTP	: 8271022002570002
Alamat	: Kelurahan Maliaro RT/RW 013/004 Kecamatan Kota Tenate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.
Tempat, Tanggal Lahir	: Tobelo, 20 Febuari 1957
Pekerjaan	: Karyawan Swasta.

Bertindak untuk dan atas nama pribadi yang mana telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon perseorangan untuk Pemilihan Umum Anggota DPD, yang oleh KPU Provinsi Maluku Utara telah ditetapkan tidak memenuhi syarat dalam tahapan Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilihan Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD berdasarkan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilihan Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Maluku Utara Nomor: 85/PL.01.1-BA/82/Prov/V/2018 bertanggal 27 Mei Tahun 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas berita acara KPU Provinsi Maluku Utara Nomor: 85/PL.01.1-BA/82/Prov/V/2018 tentang Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilihan Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Maluku Utara.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara yang berkedudukan di jalan Anggrek No. 9 Dakomib, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Hendra Kasim, S.H., M.H.

Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada KPU Provinsi Maluku Utara yang beralamat di jalan Anggrek No. 9 Dakomib, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 014/Tim-Hkm/KPU-Malut/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama sama untuk dan atas nama PARA PEMBERI KUASA, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON-----

dengan nomor permohonan bertanggal 30 Mei 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara pada tanggal 5 Juni 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 5 Juni 2018 dengan Nomor: 02/PS/32.00/VI/2018.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 02/PS/32.00/VI/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah bakal calon perseorangan peserta pemilihan umum anggota DPD yang telah menyerahkan surat pernyataan penyerahan dukungan perseorangan peserta pemilu

anggota DPD sebanyak 1.004 KTP/dukungan pada tanggal 20 April 2018.

2. Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara kemudian melakukan penelitian dukungan pemilu dan menyampaikan hasil dukungan yang sah sebanyak 445 tanpa menyertakan secara tertulis indikasi jenis pelanggaran.
3. Bahwa Pemohon sebagai bakal calon peserta pemilu perseorangan yang telah menyampaikan perbaikan jumlah dukungan sebanyak 629 KTP pada tanggal 20 Mei 2018.
4. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2018 Termohon mengeluarkan berita acara penelitian administrasi perbaikan dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi Maluku Utara Nomor 85/PL.01.I-BA/82/PROV-V/2018 tanggal 27 Mei 2018 yang menurut Pemohon berita acara tersebut tidak transparan sehingga sangat merugikan Pemohon.
5. Bahwa dalam kolom Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat (TMS) untuk Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak 12 KTP dan Kota Ternate sebanyak 63 KTP. Setelah dilakukan klarifikasi yang dikeluarkan oleh KPU Kota Ternate yang TMS hanya 9 KTP dan yang memenuhi syarat (MS) adalah sebanyak 33. Perbedaan angka-angka tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti sehingga menurut Pemohon penetapan tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berakibat Pemohon dirugikan dan gagal untuk tahap berikutnya.
6. Bahwa Pemohon, sesuai dengan form dukungan yang telah diberikan Termohon, untuk memenuhi perbaikan pada tahapan masa perbaikan dukungan sesuai permintaan Termohon, telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Termohon dengan menerbitkan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilihan Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Maluku Utara Nomor: 85/PL.01.1-BA/82/Prov/V/2018 tanggal 27 Mei Tahun 2018 khusus untuk kolom Pemohon adalah tidak benar.
3. Membatalkan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilihan Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Maluku Utara Nomor: 85/PL.01.1-BA/82/Prov/V/2018 tanggal 27 Mei Tahun 2018 khusus untuk kolom Pemohon.
4. Menetapkan Pemohon memenuhi syarat (MS) pada tahapan penelitian administrasi perbaikan dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilihan umum anggota DPD Provinsi Maluku Utara untuk mengikuti tahap selanjutnya.
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.
atau Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 7 Bulan Juni Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa TERMOHON dengan tegas menolak seluruh dalil Permohonan PEMOHON pada perkara *a quo*, kecuali apa yang dengan tegas dan bulat diakui oleh TERMOHON dalam Jawaban TERMOHON ini;

2. Bahwa pada pokoknya objek sengketa pada perkara *a quo* adalah Berita Acara yang diterbitkan oleh TERMOHON yaitu Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilihan Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Maluku Utara Nomor: 85/PL.01.1-BA/82/Prov/V/2018 yang dalam hal ini TERMOHON ajukan sebagai bukti surat pada sidang adjudikasi perkara *a quo* (Bukti T.1);
3. Bahwa dalil Permohonan PEMOHON yang menyebutkan bahwa diterbitkannya Berita Acara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* oleh TERMOHON dengan cara-cara yang tidak transparan dan akuntabel adalah dalil Permohonan yang tidak beralasan hukum dan cenderung mengada-ngada;
4. Bahwa khusus mengenai dalil Permohonan PEMOHON pada halaman 2 angka 3 yang didalilkan PEMOHON menunjukkan bahwa PEMOHON tidak memiliki data yang cukup mengenai dokumen dukungan PEMOHON yang Tidak Memenuhi Syarat;
5. Bahwa dokumen dukungan PEMOHON yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dapat TERMOHON sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

JML DUK. PERBAIKAN		LITMIL AWAL			PENELITIAN KEGANDAAN						CEK DPT	SISA DUK.
Soft Copy	Hard Copy	TMS 1	TMS 2	TMS 3	GI	IP	IU	KLARIFIKASI				
								PG	GE	HASIL KLARIFIKASI (TMS)		
609	622	27	5	0	0	0	0	3	40	9	34	534
(Bukti T.2)		(Bukti T.3)	(Bukti T.4)					(Bukti T.5)			(Bukti T.6)	

Keterangan:

- TMS 1 : KTP tidak Jelas dan KTP Non-E
 TMS 2 : Data tidak sesuai, Pekerjaan PNS, TNI, POLRI, *Hard Copy* ada dan *Soft Copy* tidak ada atau sebaliknya
 TMS 3 : Tidak ada tanda tangan pendukung
 GI : Ganda Internal (seluruh elemen sama)
 IP : Identifikasi Pekerjaan
 IU : Identifikasi Usia
 PG : Potensi Ganda (kesamaan NIK)
 GE : Ganda Eksternal

6. Bahwa berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa dokumen dukungan PEMOHON yang dinyatakan TMS adalah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) dukunngan yang terdiri dari dukungan pada Kota Ternate sebanyak 63 (enam puluh dukungan) dan Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak 12 (dua belas) dukungan;
7. Bahwa dengan demikian jumlah dukungan PEMOHON yang dinyatakan Memenuhi Syarat tersisa adalah sebesar 989 (sembilan ratus delapan puluh sembilan) dukungan dengan penjelasan sesuai tabel berikut:

Dukungan Awal		Hasil Penelitian Awal Administrasi Dukungan		Dukungan Perbaikan		Jumlah Dukungan Yang MS	Total Jumlah Dukungan
Soft Copy	Hard Copy	MS	TMS	Soft Copy	Hard Copy		
1.063	1.004	455	608	609	622	534	989
(Bukti T.7)		(Bukti T.8)		(Bukti T.2)		(Bukti T.2) (Bukti T.3) (Bukti T.4) (Bukti T.5)	(Bukti T.1)

8. Bahwa setiap dalil Permohonan PEMOHON dalam jawaban ini dianggap telah dijawab dan dibantah oleh TERMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon, Termohon berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

"Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya", atau Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-2 sebagai berikut:

NO	KODE ALAT BUKTI	ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	P-1	Jumlah 3 rangkap tentang hasil klarifikasi penelitian administrasi perbaikan dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Prov Maluku Utara yang di keluarkan oleh KPU kota Ternate	
2	P-2	Jumlah 3 rangkap tentang berita acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Maluku Utara.	

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s.d T-8 sebagai berikut:

NO	KODE ALAT BUKTI	ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	T-1	Berita acara penelitian administrasi perbaikan dukungan calon peserta pemilihan umum anggota DPD Provinsi Maluku utara nomor : 85/PL.01.1-BA/82/Prov/V/2018 tertanggal 27 Mei 2018	Objek sengketa Proses pemilu pada Perka <i>a quo</i>
2	T-2	Tanda bukti penerimaan persyaratan dokumen perbaikan persyaratan perseorangan peserta pemilu anggota DPD tahun 2019 tertanggal 20 Mei 2018	Menjelaskan jumlah dukungan perbaikan setelah penelitian awal administrasi
3	T-3	Rekapan KTP yang tidak jelas dan KTP non E	Menerangkan jumlah dukungan pemohon yang berstatus TMS 1
4	T-4	Rekapan KTP data dukungan berstatus pekerjaan PNS dan TNI	Menerangkan jumlah dukungan PEMOHON yang berstatus TMS 2
5	T-5	- Rekapan dokumen potensi ganda - Ganda eksternal - Hasil klarifikasi penelitian administrasi dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi Maluku Utara, a.n. Ismunandar Aim Syah	Menerangkan jumlah dukungan PEMOHON yang berpotensi ganda, ganda eksternal dan hasil klarifikasi kegandaan
6	T-6	Daftar dukungan calon DPD yang tidak terdaftar di DPT	Menerangkan jumlah dukungan PEMOHON yang

			tidak terdaftar di DPT
7	T-7	Tanda bukti penerimaan dokumen persyaratan perseorangan peserta pemilu anggota DPD tahun 2019 tertanggal 26 April 2018	Menjelaskan jumlah dokumen dukungan <i>soft copy</i> dan <i>Hard Copy</i> yang diserahkan PEMOHON kepada TERMOHON
8	T-8	Berita acara penelitian Administrasi dukungan perseorangan calon peserta pemilihan umum anggota DPD provinsi maluku utara Nomor: 72/PL.01.1-BA/82/Prov/V/2018	Menjelaskan jumlah hasil penelitian awal administrasi dokumen dukungan yang diserahkan PEMOHON

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan satu orang saksi yang bernama Iswan Samma, yang berdasarkan pemeriksaan persidangan bukan merupakan saksi fakta, atau dengan keterangan yang tidak terkait dengan obyek perkara *a quo*, sehingga keterangannya tidak dapat didengarkan dan dijadikan rujukan dalam sidang sengkata proses pemilihan umum oleh Majelis Adjudikasi.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan satu orang saksi yang bernama Muhammad Rustam Bopeng, dengan keterangan berikut:

- bahwa saksi merupakan Pegawai KPU Provinsi Maluku Utara yang menangani langsung penanganan dokumen dukungan Pemohon.
- bahwa saksi menerangkan bahwa hal-hal yang menyebabkan dokumen Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi ditemukan tiga kategori tidak memenuhi syarat (TMS), terverifikasi 27 TMS 1 KTP non elektronik, TMS 2 4 PNS dan 1 anggota TNI setelah hasil verifikasi secara fisik, dilakukan melalui aplikasi SIPPP.
- bahwa saksi menerangkan bahwa ditemukan untuk kategori ganda identik tidak ada, ganda eksternal ditemukan dengan total 43 temuan yang langsung dikalkulasi *by system*. Sembilan dukungan yang tidak memenuhi syarat dengan total 534 dukungannya memenuhi syarat (MS) dari dokumen perbaikan.

- bahwa saksi menerangkan bahwa ditemukan dalam berita acara terdapat total 75 dukungan TMS dengan sebaran di Kabupaten Halmahera Selatan dan Kota Ternate, dengan rincian 63 dukungan dinyatakan TMS pada Kota Ternate, selebihnya 12 dukungan terdapat di Kabupaten Halmahera Selatan.
- bahwa saksi menerangkan bahwa sisa hasil perhitungan sejumlah 33 pendukung yang memenuhi syarat (MS) dari penelitian kegandaan sejumlah 42 (empat puluh dua) Potensi Ganda dan Ganda Eksternal dengan hasil klarifikasi 9 (sembilan) yang tidak memenuhi syarat (TMS), distribusi perhitungannya terakumulasi pada sisa dukungan sejumlah 534.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ismunandar Aim. Syah, warga negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai Pemilih, tanpa didampingi kuasa hukum, yang dalam hal ini mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan umum dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilihan Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Maluku Utara Nomor: 85/PL.01.1-BA/82/Prov/V/2018 tanggal 27 Mei Tahun 2018.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 7 Juni tahun 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen, saksi, dan pemberi keterangan sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 97 huruf a angka 2, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *juncto* Pasal 3 huruf b, dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi Maluku Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah perseorangan untuk Pemilu anggota DPD yang memenuhi kualifikasi sebagai ‘bakal calon anggota DPD’ sebagaimana dimaksud dalam Buku Kedua Paragraf 8 mengenai Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal calon Anggota DPD Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menentukan: “KPU melaksanakan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal calon anggota DPD”, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan umum.

Menimbang, bahwa permohonan diajukan pada tanggal 30 Mei dan diregister pada tanggal 5 Juni tahun 2018 sehingga permohonan pada sengketa *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon pada pokoknya berkeberatan terhadap objek sengketa *a quo* yang terkait dengan hasil penelitian kegandaan dokumen dukungan Pemohon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) dukungan yang terdiri dari dukungan pada Kota Ternate sebanyak 63 dukungan dan Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak 12 (dua belas) dukungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian kegandaan di atas; pertama Pemohon mempermasalahkan sisa hasil perhitungan sejumlah 33 pendukung yang memenuhi syarat (MS) dari penelitian kegandaan sejumlah 42 (empat puluh dua) Potensi Ganda dan Ganda Eksternal dengan hasil klarifikasi 9 (sembilan) yang tidak memenuhi syarat (TMS), yang tidak jelas distribusi perhitungannya; dan kedua Jumlah 27 pendukung yang dinyatakan TMS pada tahap pertama (TMS 1) yang didasarkan pada daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Dalam Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2015 dan Tahun 2017, padahal menurut Pemohon sejumlah pendukung dalam 27 pendukung dimaksud telah terdaftar dalam DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Adjudikasi berkesimpulan sisa hasil perhitungan sejumlah 33 pendukung yang memenuhi syarat (MS) dari penelitian kegandaan sejumlah 42 (empat puluh dua) Potensi Ganda dan Ganda Eksternal dengan hasil klarifikasi 9 (sembilan) yang tidak memenuhi syarat (TMS), distribusi perhitungannya tertuang dalam sisa dukungan sejumlah 534.

Menimbang, bahwa jumlah 27 pendukung yang dinyatakan TMS pada tahap pertama (TMS 1) yang didasarkan pada daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Dalam

Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2015 dan Tahun 2017, dengan memperhatikan Pasal 14 ayat (1) huruf a PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang menentukan; “Persyaratan dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan meliputi: a. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap sampai dengan 1.000.000. (satu juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih.”

Menimbang, bahwa DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a PKPU Nomor 14 Tahun 2018 wajib dimaknai sebagai DPT Pemilihan atau Pemilihan Umum terakhir sebagai syarat jumlah dukungan paling sedikit bagi perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD, yang dalam perkara *a quo* adalah DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Dalam Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2015 dan Tahun 2017 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 27/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 22/Kpts/KPUProv.029/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Terakhir sebagai Syarat Jumlah Dukungan Paling Sedikit bagi Bakal Pasangan calon Perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 tertanggal 9 September 2017, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor: 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk, Pemilih, dan Kabupaten/Kota pada Setiap Provinsi sebagai Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD.

Menimbang, bahwa pada saat penyerahan dokumen syarat dukungan pada 22 April – 26 April 2018 Penyerahan Berkas Dukungan Perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD, Majelis Adjudikasi berkesimpulan DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Maluku Utara Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 21 April 2018 tidak dapat dijadikan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Terakhir sebagai Syarat Jumlah Dukungan Paling Sedikit bagi Bakal Pasangan calon Perseorangan pada Pemilu Anggota DPD Tahun 2019.

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara berpendapat tidak cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Maluku Utara oleh 1). Muksin Amrin, S.H., M.H., 2). Aslan Hasan, S.H., M.H., 3). Hj. Masita Nawawi Gani, S.H., masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 bulan Juni tahun 2018 oleh 1). Muksin Amrin, S.H., M.H., 2). Aslan Hasan, S.H., M.H., 3). Hj. Masita Nawawi Gani, S.H., masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan dibantu oleh Irwanto Djurumudi, S.H., sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA

Muksin Amrin, S.H., M.H. Aslan Hasan, S.H., M.H. Hj. Masita Nawawi Gani, S.H.

Sekretaris

Irwanto Djurumudi, S.H.